

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 188.45/694/HK/2020

T E N T A N G

PENETAPAN NAMA-NAMA PETUGAS MEDIS DAN NON MEDIS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) PENERIMA SARANA AKOMODASI
HOTEL SELAMA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID -19)*

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* di Kota Denpasar, maka dipandang perlu menetapkan nama-nama Petugas Medis Dan Non Medis Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* penerima sarana akomodasi hotel selama masa tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan nama-nama Petugas Medis dan Non Medis Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* penerima sarana akomodasi hotel selama masa tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 12);

11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 29);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 31);
13. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/617/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Denpasar;
14. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/639/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Denpasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Petugas Medis dan Non Medis Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) penerima Sarana Akomodasi Hotel selama masa tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Petugas Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing diberikan 1 kamar sebagai rumah singgah per orang, untuk melakukan Isolasi/Karantina dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor DPA-SKPD 1.01.04.1.01.04.01.23.001.5.2 dan Kode Rekening 5.2.2.07.02

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Mei 2020



WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip